

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah kegiatan menjual dan membeli suatu barang dimana keuntungan suatu barang yang dijual telah disetujui oleh dua pihak.¹ *Murabahah* pendapat Syafi'i Antonio Ba'i *Al-murabahah* yakni transaksi jual beli barang ditambah keuntungan barang yang telah memperoleh kesepakatan bersama. Lembaga diwajibkan menerangkan harga beli barang dan laba yang didapatkan. Pendapat Ismail, *murabahah* yaitu transaksi jual beli barang, yang mana lembaga sebagai penyedia barang menginformasikan harga barang kepada nasabah, lalu ditawarkan kepada nasabah dengan menyebutkan laba yang telah ditentukan.² Pengertian *murabahah* adalah jual beli barang, dimana penjual barang dapat menyampaikan keuntungan yang akan didapatkan dan memperoleh persetujuan bersama, serta penjual wajib menyampaikan harga asli barang tersebut³

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 46.

² Sri Indah Wulandari "Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Anggota (Studi Kasus BMT Familier Kotagajah)" (*Skripsi*, IAIN Metro, Lampung, 2017), 28, Diakses melalui <https://repository.metrouniv.ac.id> Pada Sabtu 12 Maret 2022 pukul 12.48

³ Ihsan Rambe, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dasar dan Implementasi)*, (Medan: Umsu Press, 2022), 141.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk melakukan akad pembiayaan *murabahah* yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-baqarah (2): 275).⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa (4): 29).⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”(Q.S. al-Maidah (5) ayat 1).⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 47.

⁵ *Ibid.*, 83.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 106.

Murabahah juga memperoleh pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan khusus terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yaitu pasal 19 ayat 1 yang berisi bahwa tugas Bank Umum Syariah antara lain mendistribusikan pembiayaan sesuai dengan akad *murabahah* atau akad lainnya yang tidak keluar dari prinsip syariah. Selain itu, pembiayaan *murabahah* sudah diatur dalam Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 1 April 2000 yang memberikan pernyataan bahwa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah dirasa perlu mempunyai fasilitas *murabahah* untuk siapapun yang membutuhkannya.⁷

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan syarat yang terkandung dalam *murabahah*. Adapun rukunnya yakni⁸:

- a. penjual dan membeli, adalah pribadi yang sehat akal.
- b. *Ijab qabul. ijab qabul* dilakukan dalam satu tempat ditetapkan telah baligh dan berakal, serta sesuainya antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Obyek jual beli (*mabi'*). Barang yang hendak diperjual belikan disyaratkan harus berwujud serta telah dikuasi oleh penjual.

Pemaparan perincian barang harus dikomunikasikan oleh pembeli

⁷ Mutmainah Juniawati, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 39.

⁸ Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Iqtishadia*, 02 (Desember 2014), 225.

karena berkenaan dengan unsur suka sama suka dan keridhoan dari pembeli dan penjual.

- d. Harga. Pembeli dan penjual saling mengetahui harga modal awal dan keuntungan yang di dapatkan oleh BMT.

Syarat-syarat akad *murabahah* secara khusus yang musti diperhatikan dalam bertransaksi adalah⁹:

- a. Penjual diwajibkan untuk terbuka kepada pembeli, salah satunya yang terkait dengan harga awal barang dan keuntungan yang di dapatkan penjual.
- b. Modal terkalkulasi secara jelas, tidak disarankan untuk memperkirakan keuntungan sesuai dasar harga awal barang
- c. Tidak diperbolehkan memanfaatkan harta yang memiliki nilai tambah untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Contoh memperdagangkan emas dengan emas dengan menggunakan akad *murabahah*
- d. Akad pertama yang dilakukan oleh pembeli dan penjual diwajibkan untuk sah.

⁹ *Ibid.*, 226.

4. Jenis-jenis Akad *Murabahah*

Dalam pelaksanaannya jenis-jenis akad *murabahah* dibagi menjadi dua:

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah pihak penjual, BMT Masalahah Cabang Pakisaji tetap menyediakan barang tanpa menunggu pesanan dari pembeli, BMT Masalahah Cabang Pakisaji tetap menyetok persediaan barang.

b. *Murabahah* dengan pesanan.

Transaksi akad *murabahah* dengan pesanan akan dilakukan jika terdapat permintaan pemesanan barang atas kemauan nasabah. *Murabahah* dengan pesanan dibagi menjadi dua, dilakukan berdasarkan pesanan serta mengikat, yakni apabila barang yang diinginkan oleh nasabah telah ada maka diwajibkan untuk membeli. Pesanan tidak terikat ialah nasabah atau pembeli diperbolehkan untuk membatalkan atau mengingkari pesanan yang telah dilakukan¹⁰.

¹⁰ Merry Yanti, "Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu)" (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 62. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id> pada Selasa, 02 Januari 2022, pukul 08:55

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Zaki Baridwan¹¹ dalam karya tulisnya *Intermediate Accounting*, setiap arus masuk atau bertambahnya aktiva dalam sebuah usaha selama dalam jangka waktu tertentu yang bermula dari pembuatan bahan baku produksi, penyerahan jasa atau aktivitas lainnya yang berkaitan dengan usaha adalah pendapatan.

2. Jenis dan Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan didapatkan dari sejumlah aktivitas ekonomi, antara lain: jual-beli barang, jual-beli non barang atau jasa, dan memanfaatkan aktiva perusahaan untuk menambah pendapatan perusahaan melalui bunga royalti dan dividen.¹² Jenis-jenis pendapatan yakni antara lain¹³:

a. Pendapatan Operasi

Pendapatan ini bisa didapatkan melalui dua kategori, yakni: penjualan kotor dan penjualan bersih.

b. Pendapatan non operasi

Pendapatan ini dikategorikan menjadi dua, antara lain: Pendapatan bunga dan pendapatan sewa.

¹¹ Dia Oktavia Sari, "Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang", (*Skripsi*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), 19. Diakses melalui <http://eprints.radenfatah.ac.id> Pada Rabu, 29 Desember 2021, pukul, 11.03.

¹² *Ibid.*, 20.

¹³ Dia Oktavia Sari, "Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang", (*Skripsi*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), 21.

3. Indikator Peningkatan Pendapatan

Menurut Riyanto¹⁴ peningkatan pendapatan adalah kekuatan pedagang atau perusahaan dalam mengembangkan modal kerja yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam kurun waktu tertentu. Penelitian yang dihasilkan oleh Artianto menurutnya terdapat 5 indikator dalam meningkatkan pendapatan, yakni : modal, lama usaha, kuantitas pekerja, tingkat pengetahuan, dan lokasi¹⁵.

- a. Modal. Modal dalam usaha untuk setiap pedagang bermacam-macam sumbernya. Modal usaha ditujukan untuk mengembangkan usaha yang tujuan akhirnya dapat mencapai peningkatan pendapatan.
- b. Lama usaha. salah satu hal yang strategis untuk dilakukan di dunia perdagangan adalah dengan menguasai lamanya usaha seseorang, karena hal ini memberikan pengalaman berusaha untuk terus menganalisa permintaan pasar, yang dampak jangka panjangnya adalah memperoleh peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan didapatkan dari bertumbuhnya produktivitas suatu usaha dan meningkatnya kinerja perdagangan.
- c. Lokasi. Penentuan lokasi perdagangan sebaiknya diupayakan strategis supaya dapat memudahkan pelanggan saat hendak

¹⁴ Dwi Adi Lukmono, "Peningkatan Pendapatan Pengusaha Kecil Mikro Ditinjau Dari Pembiayaan Kredit Oleh Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Karanganyar Pada Tahun 2014", (Naskah Publikasi, UM Surakarta, Surakarta, 2014), 4. Diakses melalui <https://eprints.ums.ac.id> Pada Kamis, 28 Juli 2022, pukul, 21.57

¹⁵ Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Lembaga", *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2 (Oktober, 2017), 129.

melakukan transaksi. Penentuan lokasi usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan karena lokasi yang strategis lebih mudah diketahui banyak pelanggan.

- d. Kuantitas Pekerja. Kesanggupan para pekerja guna memaksimalkan pekerjaannya. Kuantitas pekerja dapat membantu memaksimalkan pelayanan pedagang, karena jam ramai pembeli tidak dapat ditetapkan kedatangannya.¹⁶

C. Ekonomi Islam

1. Defini Ilmu Ekonomi Islam

Ekonomi yakni ilmu sosial yang memahami tentang aktifitas manusia yang berkaitan dengan memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang maupun jasa. Istilah “ekonomi” terdapat di bahasa Yunani, yakni *oikos* artinya “keluarga, rumah tangga” dan “*nomos*” artinya “peraturan, aturan, hukum”. Secara keseluruhan, ekonomi memiliki arti “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ekonomi sebagai kegiatan yang saling berkaitan antara memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi sehingga dapat menjadi sebuah solusi untuk pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁷

¹⁶ Dewa Made Aris Artama, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapataran Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, et. Al. (4 Februari 2021), Vol. 4, 90.

¹⁷ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 54

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diartikan sebagai *al-iqtishad al-islami*. *Iqtishad* (ekonomi) adalah tatanan aturan yang berkesinambungan dengan memproduksi, distribusi, dan mengkonsumsi. Ekonomi Islam adalah pengetahuan yang tatanannya diatur berlandaskan agama Islam dan dibekali dengan *tauhid*.¹⁸

Terdapat perbedaan beberapa pendapat para tokoh ekonomi Islam, terkait definisi keilmuan ekonomi Islam. Perbedaan tersebut didasari karena latar belakang pendidikan yang berbeda, keahlian, dan pengalaman yang berbeda. Berikut pengertian keilmuan ekonomi Islam menurut para tokoh:¹⁹

a. Umer Chapra

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghadirkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya yang dimilikinya dan di kelola berdasarkan tujuan syariah tanpa mengurusi kebebasan masing-masing individu dalam mewujudkan keseimbangan makro ekonomi, menumbuhkan persaudaraan dan memperluas hubungan moral masyarakat.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, 55.

¹⁹ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 55.

²⁰ Razali, "Prespektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan" (Tesis MA, IAIN Lhokseumawe, Aceh, 2018), 36.

b. Muhammad Abdul Mannan

Ekonomi Islam adalah keilmuan sosial yang maninjau permasalahan ekonomi dalam tatanan masyarakat yang dilandaskan oleh nilai-nilai keislaman.²¹

c. Monzer Khaf

Ekonomi Islam adalah bagian keilmuan dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner yang diartikan menurut kajian ekonomi syariah ialah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan penguasaan yang baik dan jeli terhadap keilmuan syariah dan keilmuan pendukungnya juga terhadap keilmuan yang memiliki fungsi untuk *tool analysis* contoh matematika, statistik, logika dan *ushul fiqh*.²²

d. Muhammad Abdullah Al-arabi

Ekonomi Syariah merupakan gabungan dasar umum ekonomi yang disimpulkan melalui Al-qur'an dan sunnah, dan mewujudkan bangunan perekonomian yang kita dirikan dengan landasan dasar-dasar tersebut dengan menyesuaikan tiap lingkungan dan masa.²³

Pengertian ekonomi Islam yang telah dikemukakan oleh berbagai tokoh dapat diartikan bahwa ekonomi Islam adalah keilmuan yang mempelajari aturan tatanan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi yang

²¹ Rasmi "Pemberian Potongan Harga Dengan Penggunaan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Ramayana M'tos Makassar (Prespektif Ekonomi Islam) (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2016), 11, Diakses melalui <https://repository.uin-alauddin.ac.id> Pada Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 7.20

²² Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 56.

²³ *Ibid.*, 56.

melingkupi alokasi dan distribusi sumber daya alam dengan menerapkan dasar Al-qur'an dan hadist sesuai dengan prinsip syariah Islam.²⁴

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Berikut pengambilan dasar hukum ekonomi Islam yang telah di sepakati oleh para ulama, antara lain Al-qur'an, sunnah, dan *ijtihad*:

a. Al-qur'an

Al-qur'an adalah kalam Allah Swt yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dengan perantara malaikat jibril yang dimulai dengan awal surat Al-Fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nas dan membacanya adalah ibadah. Al-qur'an ialah dasar hukum ekonomi Islam yang kuat dan asli, serta menjadi beberapa sumber dasar hukum pertama bagi syariat Islam, karena terdapat aturan dan kaidah yang memiliki sifat global lengkap dengan rinciannya.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa (4) ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ

Artinya: “Barangsiapa menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah”. (Q.S. surah an-Nisa (4) ayat 80)²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa al-qur'an memiliki hukum-hukum syara' secara keseluruhan, keterangan-keterangan as-Sunnah didapatkan melalui al-qur'an. Al-qur'an selaku landasan pokok perilaku bagi semua hukum Islam, contohnya perintah untuk memenuhi janji (perikatan) dan mempertegas dalam aktivitas jual-

²⁴ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 57

²⁵ Hurriah Ali Hasan, “Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2 (Desember, 2021), 73.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 91.

beli supaya tidak terjadi kegiatan riba. Al-qur'an tidak hanya menata hubungan antar manusia, melainkan menata garis hubungan antara manusia dengan tuhan. Al-qur'an memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, serta menerangkan kepada manusia bahwa akan ada kehidupan setelah hari kebangkitan.²⁷

b. Sunnah (Al-Hadist)

Sunnah secara terminologi adalah perilaku yang diriwayatkan atau *dirujuk* langsung oleh nabi Muhammad Saw baik melalui ucapan, perbuatan dan pengakuan sifat nabi Muhammad Saw. Hal tersebut dinamakan sunnah. Sunnah terbagi menjadi 3 yaitu *qauliyah*, *fi'liyyah*, *taqriyyah*. *qauliyah* adalah sabda nabi Muhammad Saw yang dituliskan oleh sahabat Nabi. Hadist *qauliyah* adalah hadist yang *dirujuk* melalui perkataan Nabi Muhammad Saw yang berkesinambungan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Hadist *fi'liyyah* adalah seluruh perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad Saw. Salah satu bentuk perbuatan dan perilaku nabi ialah saat nabi melaksanakan sholat dan ziarah. Hadist *Taqriyyah* adalah segala ketetapan dan persetujuan nabi Muhammad Saw atas perbuatan para sahabat. Persetujuan tersebut nabi tampakkan dengan sikap diam atau tidak menangkalkan perbuatan tersebut. Para ulama menyetujui bahwa ketiga sunnah tersebut dapat

²⁷ Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum., 74.

melahirkan sebuah *hujjah* (sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-qur'an) dengan berlandaskan firman Allah.²⁸ Sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr (59):7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.(Q.S. al-Hasyr (59) ayat 7)²⁹

c. *Ijtihad*

ijtihad yakni semua kekuatan dalam segala perilaku untuk memperoleh hukum syara' dan dalil yang lengkap dengan kebijakan *istinbat* (mendapatkan kesimpulan). Implementasi *ijtihad* yakni untuk mengatur seluruh permasalahan-permasalahan yang dasar hukum tersebut belum diatur dalam al-qur'an dan sunnah. Permasalahan yang aturan hukumnya sudah ditetapkan oleh nash al-qur'an dan sunnah, maka tidak diberlakukan *ijtihad*, tetapi wajib untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan.³⁰ Berikut dasar hukum *ijtihad* dalam firman Allah SWT dalam surah as-Syura' (42) ayat 38.

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”. (Q.S. as-Syura' (42) ayat 38).³¹

²⁸ Nurudin Armanto, “Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam), *Iqtishadiyah*, 1, (Januari, 2020), 74.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 546.

³⁰ Itang, “Dasar Hukum Ekonomi Islam”, *Ekonomi Islam*, 2 (April, 2014), 5.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia...*, 487.

3. Pilar Ekonomi Islam

Pilar ekonomi Islam bersandar pada fondasi akidah, syariah, akhlak dan ukhuwah yang bermanfaat sebagai penopang tercapainya tujuan ekonomi. Pilar ekonomi syariah terdiri atas keadilan (*adalah*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*).³²

a. Pilar keadilan (*adalah*)

Adil telah dicantumkan sebanyak seribu kali dalam al-qur'an, tepat setelah kalam Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan dituturkan bahwa memiliki peran penting dalam ajaran Islam, kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Melalui peran tersebut maka keadilan harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan terlebih dalam tatanan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nilai keadilan selain dalam tatanan ekonomi, dapat dihadirkan dalam kegiatan mengalokasikan hasil aktivitas ekonomi tertentu yang akan disalurkan melalui zakat, infak dan kegiatan amal lainnya.³³ Menurut Buchari Alma dan Donni Juni Priansa³⁴ keadilan merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan pantas untuk dijalankan dengan sikap yang adil, terbuka, jujur dan tanpa

³² Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 248

³³ Ahmad Suminto, "Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam", *Sharia and Economic Law*, 1(Juni, 2021), 15.

³⁴ *Ibid.*, 16.

perlakuan eksploitasi dalam proses transaksi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah an-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. an-Nahl (16) ayat 90).³⁵

b. Pilar Keseimbangan (*Tawazun*)

Pilar keseimbangan adalah menyeimbangkan kegiatan material dengan spiritual dalam setiap kegiatan kehidupan dan kegiatan ekonomi. Pilar keseimbangan ialah dasar dalam kegiatan ekonomi apabila dalam kegiatan perekonomian tidak terdapat keseimbangan maka akan tercipta suatu ketimpangan sosial.³⁶

Pilar keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan melalui aktivitas dengan menyeimbangkan porsi spritual dengan porsi bekerja. Islam menilai bahwa setiap perlakuan manusia di muka bumi ialah ibadah, apabila dikerjakan dengan benar dan niat yang baik. Islam menganjurkan seluruh umat muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai ketentuan syariah dan balasan dari perbuatannya ialah amal sholih dan diberikan kelancaran dalam mendapatkan rezeki.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 277.

³⁶ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 256.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah al-Qasas (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. al-Qasas (28) ayat 77)³⁷

Pilar keseimbangan selain diterapkan dalam kegiatan spritual dan material, keseimbangan dapat diimplementasikan antara kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Setiap muslim mempunyai *amanah* sosial dalam memaksimalkan hasil bumi secara bijaksana kepada sesama manusia. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindarkan dari sifat tamak.³⁸

c. Pilar Kemaslahatan

Al-Ghazali berpendapat bahwa ada 5 dasar maslahat untuk menjaga tujuan syariah dalam memastikan hukum, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹ Berikut uraian dari 5 dasar maslahat menurut Al-Ghazali:

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-qu 'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 390.

³⁸ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*,..257.

³⁹ Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer”, *Maqasid Syariah dan Isu Kontemporer*, 1 (Januari, 2018), 79.

1) *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

Kewajiban untuk menjalankan agama dan melakukan ibadah bagi setiap umat manusia. Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk memelihara kesucian agama, melainkan turut memelihara sarana ibadah dan mewujudkan garis relasi yang baik dalam memaksimalkan agama dan lintas agama. Melalui hal ini dapat kewajiban tersebut dapat mewujudkan keadaan yang kondusif dalam mengejawantahkan nilai keagamaan seseorang.⁴⁰ Agama Islam menjadi salah satu kenikmatan yang telah dimiliki oleh setiap umat muslim dalam menjalankan nilai-nilai kehidupan, agama Islam ialah agama yang sempurna seperti firman Allah dalam al-qur'an surah al-Maidah (5) ayat 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:” Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. (Q.S. al-Maidah (5) ayat 3).⁴¹

2) *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa dalam hal ini satu kesatuan dengan *haq alhayat* atau hak hidup. Pemeliharaan jiwa tidak hanya berkutat

⁴⁰ Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Ilmiah Al-Syir'ah*, 1 (Juni, 2016), 8.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 107

dalam hal pembelaan diri, namun lebih luas menjadi pemeliharaan jiwa untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, pemenuhan dalam hak-hak kehidupan sehari-hari, kecukupan dalam konsumsi, tempat tinggal dan perbaikan dalam setiap kualitas kehidupan sepenuhnya bagi umat manusia.⁴² Pemenuhan dalam pemeliharaan jiwa telah dicantumkan dalam firman Allah di al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Aal-Baqarah (2) ayat 168).⁴³

3) *Hifdz al-Aql* (pemeliharaan akal)

Akal ialah pokok anggota tubuh yang dimiliki oleh setiap manusia, melalui akal manusia dapat memberikan sinyal terhadap hal baik dan hal buruk dalam kehidupannya. Akal ialah instruktur pertama dalam manusia untuk dapat melakukan sesuatu melalui bantuan anggota tubuh yang lain.

Implementasi pemeliharaan akal dalam pilar kemaslahatan ialah kewajiban dalam mempelajari suatu keilmuan. Hukum belajar ialah wajib bagi setiap manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang

⁴² Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Ilmiah Al-Syir'ah*, 1 (Juni, 2016), 9.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 25

utama untuk mendapatkan pemenuhan. Kebutuhan dalam pemeliharaan akal yang hanya bersifat sampingan dan fasilitas ialah kelas, kursi, meja dan fasilitas ruang kelas yang didesain sedemikian rupa untuk mendapatkan kesenangan dalam belajar, kebutuhan tersebut tergolong dalam kebutuhan sekunder dan tersier.⁴⁴

4) *Hifdz an-nas* (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan dalam pilar kemaslahatan termasuk dalam kebutuhan primer atau utama, karena sebagai penerus bangsa di kehidupan masa depan. Pemeliharaan keturunan ini telah diatur dalam ajaran agama Islam salah satunya terkait masalah pernikahan agar terjaga dan tidak melakukan perzinahan yang dapat mencoretkan kemuliaan umat manusia.⁴⁵ Perintah untuk memelihara keturunan dengan cara yang baik melalui pernikahan telah dinukilkan dalam firman Allah dalam surah an-Nisa (4) ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ
فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَيْمَانَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ نَزَفًا مِمَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya; “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-

⁴⁴ Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 26.

⁴⁵ Ziqhir Anhar dan Nurhayati, “Teori Maqashid Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 1 (Januari, 2022), 902.

Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.S. an-Nisa (4) ayat 25).⁴⁶

5) *Hifdz al-Maal* (Pemeliharaan harta)

Semua harta yang dimiliki oleh manusia di bumi sejatinya ialah titipan yang Allah berikan. Harta yang didapatkan oleh manusia ialah pinjaman yang Allah berikan dan akan diwajibkan bagi manusia untuk memberikan pertanggungjawaban atas harta yang dimiliki. Perlakukan atas harta yang manusia miliki baiknya mengikuti apa yang telah diatur dalam ajaran agama Islam, supaya kelak dapat mempertanggungjawabkan harta kepemilikannya.

Pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pemeliharaan harta ialah kewajiban setiap manusia dalam bekerja, dalam Islam pekerjaan apapun dapat dilakukan oleh manusia, asalkan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal. Bekerja ialah salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam aspek kehidupan karena merupakan kebutuhan primer.⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 82.

⁴⁷ Abdul Helim, *Maqashid Syariah...*, 28.

Perintah untuk mencari rezeki telah dicantumkan dalam firman Allah di surah al-Jumu'ah ayat 10, sebagaimana berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S. al-Jumu'ah (62) ayat 10).⁴⁸

Berbagai cara dalam manusia lakukan untuk memelihara harta yang telah dimiliki, dalam ajaran agama Islam, Islam turut mengajarkan untuk mengembangkan harta yang dimiliki dengan cara yang adil dan saling menguntungkan masing-masing pihak agar terwujudnya tatanan ekonomi yang rapi nan sah, hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan kegiatan jual-beli atas saling suka antar dua pihak dan tanpa didasari dengan riba. Hukum jual-beli telah diatur dalam firman Allah dalam al-Qur'an surah ali-Imron (3) ayat 130 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَتَّبِعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.S. al-Imron (3) ayat 130).⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 553.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-qu'an al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, 2016), 66.